



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur Tata Cara Penentuan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekataan data harga pasar, pendekataan biaya, dan pendekatan kapitasi pendapatan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP Bangunan.
9. Zona Nilai Tanah,yang selanjutnya disingkat dengan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu kesatuan wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
10. Nilai indikasi rata-rata yang selanjutnya disingkat dengan NIR adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekataan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen meterial bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
12. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terhutang sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :
 - a. penilaian massal (*Mass Valuation*), adalah proses penilaian yang sistematis terhadap sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan bantuan program komputer; dan
 - b. penilaian individual (*Individual valuation*), adalah suatu sistem penilaian terhadap objek pajak dengan cara menghitung seluruh karakteristik individu setiap objek.
- (3) NJOP dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara pendekatan yaitu sebagai berikut :
 - a. pendekatan data pasar (*Market Data Approach*), adalah penilaian dengan cara membandingkan objek lain yang nilai jualnya sudah diketahui, dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan. Pendekatan Data Pasar terutama diterapkan dalam penentuan NJOP tanah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penentuan NJOP Bangunan;
 - b. pendekatan biaya (*Cost Approach*), adalah penilaian dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan yang dinilai, dikurangi penyusutan, dengan memperhitungkan biaya rata-rata per-M² setiap komponen bangunan dan material lainnya; dan
 - c. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*), adalah penilaian dengan cara menghitung/memproyeksikan seluruh pendapatan dari objek pajak tersebut dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasional, selanjutnya dikapitasi dengan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan keuntungan. Pada umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objek-objek komersil/objek pajak khusus.

BAB III

PENENTUAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 ditentukan sebagai berikut :
 - a. NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap ZNT dalam Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Objek Pajak bumi (tanah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. NJOP berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan Nilai Jual Objek Pajak bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Dalam hal ada objek PBB-P2 yang nilai jual per M² nya lebih besar dari Ketentuan NJOP yang telah ditetapkan maka NJOP yang terjadi dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut :
 - a. areal pembudidayaan ikan adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
 - b. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya; dan
 - c. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 4

- (1) Besarnya NJOP dan Objek PBB-P2 yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
 - a. areal tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;

- b. areal Perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi nilai jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya; dan
 - c. objek PBB-P2 berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Besarnya NJOP perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi, penggolongan NJOP ditentukan dari hasil Penilaian individual.

Pasal 5

- (1) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai atau kantor penilai publik.
- (2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional atau kantor jasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

BAB IV

PENYUSUNAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati menyusun Klasifikasi dan besarnya NJOP atas permukaan bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirinci per-Desa/Kelurahan dan Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. klasifikasi dan besarnya NJOP atas bumi ditetapkan berdasarkan kriteria Blok, nama jalan, kode ZNT, kelas bumi dan pengelompokan nilai jual bumi;
 - b. klasifikasi dan besarnya NJOP atas bangunan ditetapkan berdasarkan kriteria komponen jenis penggunaan bangunan, luas, tipe, volume, lebar bentangan, lantai, tinggi kolom; dan
 - c. klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi dan Bangunan dengan Nilai Individual.

- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan Blanko, Fomulir dan Daftar isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHNO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	➢ 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	➢ 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	➢ 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	➢ 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	➢ 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	➢ 56.440.000,00 s/d 60.700.000,00	57.625.000,00
007	➢ 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	➢ 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	53.355.000,00
009	➢ 52.490.000,00 s/d 50.350.000,00	51.345.000,00
010	➢ 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	➢ 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	➢ 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	➢ 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	43.705.000,00
014	➢ 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	41.895.000,00
015	➢ 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	40.125.000,00
016	➢ 34.240.000,00 s/d 37.540.000,00	38.395.000,00
017	➢ 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	➢ 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	➢ 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	➢ 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	➢ 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	➢ 28.120.000,00 s/d 29.950.000,00	28.855.000,00
023	➢ 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	➢ 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	➢ 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	➢ 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.950.000,00
027	➢ 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	➢ 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	➢ 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	➢ 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	➢ 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	➢ 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	➢ 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	➢ 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	➢ 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	➢ 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	➢ 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	➢ 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	➢ 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	➢ 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	➢ 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	➢ 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	➢ 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	➢ 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	➢ 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	➢ 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	➢ 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	➢ 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	➢ 3.350.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	➢ 3.200.000,00 s/d 3.350.000,00	3.375.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m²)
051	➤ 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	➤ 2.850.000,00 s/d 3.200.000,00	2.925.000,00
053	➤ 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	➤ 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	➤ 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	➤ 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	➤ 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	➤ 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	➤ 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	➤ 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	➤ 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	➤ 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	➤ 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	➤ 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	➤ 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	➤ 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	➤ 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	➤ 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	➤ 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	➤ 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	➤ 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	➤ 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	➤ 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	➤ 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	➤ 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	➤ 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	➤ 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	➤ 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	➤ 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	➤ 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	➤ 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	➤ 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	➤ 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	➤ 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	➤ 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	➤ 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	➤ 8.400.000,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	➤ 5.900.000,00 s/d 8.400.000,00	7.15.000,00
089	➤ 4.100.000,00 s/d 5.900.000,00	5.000.000,00
090	➤ 2.900.000,00 s/d 4.100.000,00	3.500.000,00
091	➤ 2.000.000,00 s/d 2.900.000,00	2.450.000,00
092	➤ 1.400.000,00 s/d 2.000.000,00	1.200.000,00
093	➤ 1.050.000,00 s/d 1.400.000,00	910.000,00
094	➤ 760.000,00 s/d 1.050.000,00	660.000,00
095	➤ 550.000,00 s/d 760.000,00	480.000,00
096	➤ 410.000,00 s/d 550.000,00	350.000,00
097	➤ 310.000,00 s/d 410.000,00	350.000,00
098	➤ 240.000,00 s/d 310.000,00	270.000,00
099	➤ 170.000,00 s/d 240.000,00	200.000,00
100	➤ 170.000,00	140.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKY MENOZA SZP

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK
 PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai jual Bangunan (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m²)
001	➤ 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	➤ 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	➤ 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	➤ 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	➤ 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	➤ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	➤ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	➤ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	➤ 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	➤ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	➤ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	➤ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	➤ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	➤ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	➤ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	➤ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	➤ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	➤ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	➤ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	➤ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	➤ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	➤ 902.000,00 s/d 1.034.000,00	9.968.000,00
023	➤ 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	➤ 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	➤ 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	➤ 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	➤ 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	➤ 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	➤ 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	➤ 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	➤ 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	➤ 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	➤ 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	➤ 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	➤ 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	➤ 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	➤ 74.400,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	➤ 68.000,00 s/d 74.400,00	71.000,00
039	➤ 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKY MENOZA SZP